



**Juhanperak**  
e-issn : 2722-984X  
p-issn : 2745-7761

## **TINJAUAN YURIDIS PERAN (BUMDes) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA MUARO SENTAJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

MELTA REZA

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan

Email. [meltareza@gmail.com](mailto:meltareza@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini terfokus pada Peran (BUMDes) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Muaro Sentajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Kuantan Singingi, rumusan masalah yang diang kata dalah (1) Bagaimana Peran BUMDes Untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat jalannya BUMDes di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode Observasi (Observational) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwa Peran (BUMDes) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Muaro Sentajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi factor penghambat jalannya BUMDes di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi oleh pihak Kepengurusan BUMDes MURDAS Muaro Sentajo yaitu : (1) Tingkat Pendidikan, (2) Kurangnya Pemahaman Dari Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Muaro Sentajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (3) kurangnya Sosialisasi dari Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*

**Kata kunci:** *peran, badan usaha milik desa*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak cukup dimengerti dalam suatu kalimat, tapi harus di artikan berdasarkan pemikiran lebih dalam. Negara hukum merupakan kekuasaan negara yang dibatasi oleh para penguasa negara manapun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan asas hukum.

Negara merupakan sebuah kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu hukum yang khusus membahas mengenai keorganisasian negara baik dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Kewajiban warga negara untuk melaksanakan dalam negara yakni hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan peradilan administrasi. Menurut Franz Magnis Suseno ada empat tuntutan utama kepada negara dalam hubungannya dengan negara hukum yaitu kepastian hukum, tuntutan perilaku yang sama, legitimasi demokrasi dan tuntutan akal budi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat ada empat ciri negara hukum yaitu, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif berlaku, kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia dan adanya pembagian kekuasaan.

Negara Hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan kepada kepentingan umum. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, menurut philups M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tidak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip permusyawaratan atau demokrasi dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan hukum dan demokrasi.

Dalam pasal 1 ayat (3) peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 11 tahun 2010 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemerintah daerah mengeluarkan undang-undang tentang pemerintah daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama. Kewenangan pembentukan peraturan daerah dalam pasal 236 ayat (2) yang menegaskan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dengan demikian kewenangan pembentukan peraturan daerah provinsi berada pada Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dengan persetujuan gubernur, kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten berada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dengan persetujuan bupati, sedangkan kewenangan pembentukan peraturan daerah kota berada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dengan persetujuan wali kota. (<sup>1</sup> Ibid Hlm. 41<sup>1</sup> Josef mario monteiro, *pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah*. Pustaka yustisia. yogyakarta. 2016. Hlm.32)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini memiliki suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Desa kini menjadi daerah yang istimewa yang bersifat mandiri, berada dalam wilayah kabupaten dan berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan aspirasi sosial budaya masyarakatnya. Dalam pasal 18b ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah. Dalam hal ini desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten dan kota. Meskipun demikian, desa sebagai satuan pemerintahan terendah diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum selain itu, juga desa memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (Adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Desa Muaro Sentajo merupakan salah satu dari 14 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Sentajo Raya, yang terletak 3 Km kearah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Muaro Sentajo mempunyai luas wilayah seluas 18.000 Ha. Desa Muaro Sentajo mempunyai jumlah penduduk 2455 Jiwa yang tersebar dalam 3 wilayah RW. Desa Muaro Sentajo yang dimaksud disini belum ada dan saat ini memang tidak ada sejarah yang menceritakan detail tentang berdirinya desa muaro sentajo. Berdasarkan cerita-cerita yang dihimpun dari Kenegerian Sentajo terdapat satu kesatuan yang disebut dengan Banjar. Seiring dengan perjalanan waktu karena semakin ramainya penduduk banjar ini sehingga sebagian dari penduduk Kenegerian Sentajo ini membuka lahan yang pada saat itu masih lahan belukar dan hutan. Dari pembukaan lahan baru masyarakat berpecah dari Kenegerian sehingga dengan beriringnya pergantian waktu maka berdirilah apa yang disebut dengan Banjar ( Dusun) baru berdiri dari Banjar Pulau Komang, Muaro Sentajo, Koto Sentajo, Kampung Baru Sentajo, dan Pulau Komang Sentajo.

Pada Tahun 1996, Banjar tersebut berubah menjadi Desa yang mana pada saat itu jumlah desa di kenegerian sentajo yaitu sebanyak 5 Desa sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berdirinya desa-desa yang merupakan pecahan dari bagian banjaran atau yang sekarang lebih disebut dengan nama dusun maka pada tahun 1977 Desa Muaro Sentajo itu sendiri adalah daerah berkembang. Setelah Muaro Sentajo disahkan menjadi desa yang merupakan bagian dari kenegerian sentajo, sehingga pada saat ini seiring dengan perubahan waktu para pengembangan tampuk pemerintah selalu, berganti pergantian ini dirasakan oleh desa dari masa ke masa sehingga perubahan demi perubahan terjadi didesa ini.

Badan usaha milik desa (MURDAS) didirikan pada tanggal 25 oktober 2015. Badan usaha milik desa ini bernama "Muaro Rukun Aman Damai Sejahtera". Selanjutnya disingkat sebagai Bumdes Murdas. Badan usaha milik desa MURDAS berkedudukan dan berkantor di desa muaro sentajo. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota atau penyertaan modal pihak lain ataupun kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Daerah.

Badan Usaha Milik Desa memiliki fungsi dan tujuan penting untuk mensejahterakan masyarakat desa. Salah satu tujuannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada BAB X pasal 87 ayat (3), yang berbunyi bumdes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi resmi terbentuk pada tanggal 17 Desember 2015 diinisiasi oleh Kepala Desa, Badan Pendapatan Daerah dan juga Tokoh Masyarakat Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi bekerja sama dengan Pemerintah Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera atau “BUMDes Murdas” yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa dan lapangan tentang program usaha yang di kelola BUMDes “MURDAS (Muaro Rukun Damai Dan Sejahtera)” telah menjalankan beberapa unit usaha untuk kebutuhan masyarakat yang sebelumnya di kelola oleh desa, dan sekarang menjadi tanggung jawab BUMDes untuk mengelola dan menjalankan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan disertai modal penyertaan dari desa. Dalam BAB X tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di pasal 89 yang menyatakan hasil usaha BUMDes di manfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Ada empat bidang yang harus dilakukan desa dalam program dana desa: Pertama, desa harus menemukan produk unggulan wilayah perdesaan. Maksudnya adalah jenis komoditas produk yang lahir dari desa tersebut, produk unggulan haruslah memiliki berbagai kelebihan seperti kualitas yang tak banyak dimiliki wilayah lainnya. Kedua, membentuk bumdes dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang akan mendorong produktifitas ekonomi warga desa. Menggunakan modal penyertaan dari desa. Jenis usaha yang dijalankan bumdes yakni: Pertama, Bisnis sosial atau serving yakni melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar pada model usaha seperti ini bumdes tidak menargetkan keuntungan provit. Seperti pengelolaan air minum, pengelolaan sampah sebagainya. Kedua, Keuangan bumdes bisa membangun yakni Bumdes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara mudah dengan bunga semurah mungkin selain mendorong produktifitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkraman rentenir. Ketiga, Bisnis penyewaan yakni Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya, penyewaan alat pesta dan lain-lain.

Peran bumdes (badan usaha milik desa) dalam mensejahterakan masyarakat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di desa muaro sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi belum sepenuhnya berperan dengan baik seperti fasilitasnya kurang, bisnis sosial, penyewaan dan usaha bersama. Maka dari itu saya mengambil judul penelitian. “TINJAUAN YURIDIS PERAN BUMDES DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA MUARO SENTAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Bumdes untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat jalannya Bumdes di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Bumdes dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat jalannya Bumdes di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi keputusan jurusan ilmu hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang Badan Usaha Milik Desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang peran Usaha Milik Desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

### **Kerangka Teori**

#### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Namun, dalam praktik tidak jarang istilah-istilah “ demi kepentingan umum” pembangunan untuk seluruh masyarakat”, negara tidak mungkin tidak mau mencelakakan warganya”, serta ungkapan ucapan lain yang senada selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para petinggi negara, dapat saja dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan Negara. (<sup>1</sup> Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hlm.68 )

#### **2. Teori Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Model Hubungan Pusat dan Daerah Negara Kesatuan yang menganut pembagian kekuasaan secara vertikal menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi. (<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

#### **3. Teori Pemerintahan Desa**

##### **a. Pengertian Desa**

Dalam pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 18b ayat (2) ini maka kedudukannya desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan di atur dengan Undang-Undang.

#### b. Tipe Desa

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal perkembangannya sampai sekarang, yaitu:

Desa Adat (self-governing community); desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep "otonomi asli" merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Saat ini contoh desa adat adalah desa Pakraman di Bali. Desa adat inilah kemudian diakui keberadaannya dalam ordonansi pemerintahan kolonial Belanda. (W.H.R. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017 Hlm 79-18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945)

#### **Kerangka Konseptual**

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.
2. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.
3. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha milik desa juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan medel usaha oleh kelompok tertentu ditingkat desa.
4. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup ataupun semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut.
5. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena di samping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna pelancaran penyusunan penulisan hukum.

Menurut Munir Fuady, metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang

pengetahuan tertentu dengan cara mengumpulkan, analisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan teori atau membantah teori yang tidak ada.

### **Jenis Penelitian**

Untuk penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (observasional Reasecht). Observasional Reasecht adalah penelitian masyarakat dimana peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya dalam deskriptif analisis. Menurut Sugiono deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### **Objek penelitian**

Objek penelitian ini mengenai peran bumdes dalam mensejahterakan masyarakat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di desa muaro sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

### **Lokasi penelitian**

Berdasarkan judul proposal peneliti yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di desa muaru sentajo kecamatan sentajo raya.

### **Populasi dan sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara,

Data-data yang terkumpul akan disusun secara Deskriptif. Kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik Data Primer maupun Data Sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Kemudian peneliti menarik kesimpulan deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

### **A.Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi**

Selanjutnya sesuai hasil wawancara penulis bersama Ibu seskawati, selaku Anggota Pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “ Peran BUMDes (badan Usaha Milik Desa) adalah usaha yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah Desa Muaro Sentajo yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Masyarakat. Peran BUMDes bagi Desa yang menjalankannya yakni Desa Muaro sentajo :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDes Pemerintah Desa.
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan Ekonomi Desa.
3. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi.
4. Menjadi Media pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Armedi selaku direktur bumdes Jenis-jenis usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Muaro Sentajo adalah :

#### 1. Simpan Pinjam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa membangun sistim simpan pinjam untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo telah ada unit simpan pinjam, yaitu permodalan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan syarat dan ketentuan yang sudah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo. Dengan adanya program ini masyarakat menjadi lebih terbantu dalam bidang usaha yang ingin mereka jalankan, karena lebih mudah untuk mengajukan suatu pinjaman untuk memulai usaha, karena tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### 2. BRI Link

BRI Link merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC miniATM BRI dengan konsep sharing fee.

Produk dan Layanan Agen BRILink sebagai berikut:

a. Laku Pandai menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk Peran BUMDes (badan Usaha Milik Desa) adalah usaha yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah Desa Muaro Sentajo yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Masyarakat. Peran BUMDes bagi Desa yang menjalankannya yakni Desa Muaro sentajo :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDes Pemerintah Desa.
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan Ekonomi Desa.
3. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi.
4. Menjadi Media pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Armedi selaku direktur bumdes Jenis-jenis usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Muaro Sentajo adalah :

#### 1. Simpan Pinjam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa membangun sistim simpan pinjam untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha

ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo telah ada unit simpan pinjam, yaitu permodalan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan syarat dan ketentuan yang sudah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo. Dengan adanya program ini masyarakat menjadi lebih terbantu dalam bidang usaha yang ingin mereka jalankan, karena lebih mudah untuk mengajukan suatu pinjaman untuk memulai usaha, karena tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

## 2. BRI Link

BRI Link merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC miniATM BRI dengan konsep sharing fee.

Produk dan Layanan Agen BRILink sebagai berikut:

a. Laku Pandai menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk unbanked/unserved people dalam rangka keuangan inklusif. Seperti tabungan, Kredit Mikro dan asuransi Mikro.

b. T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja. Seperti setor tunai, tarik tunai, dan registrasi.

c. MiniATM BRI adalah Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM(Automated Teller Machin). Seperti bayar listrik, bayar telepon, bayar cicilan, beli pulsa,transfer, tarik/setor tunai dan top up brizzi.

## 3. Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo juga menyediakan hasil dari produksi pertanian. Hasil dari produksi pertanian tersebut dijual agar warga bisa menikmatinya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual produksi pertanian dengan harga murah agar bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa unit usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo belum lengkap. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya memiliki tiga unit usaha. Padahal banyak unit usaha yang bisa dikembangkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo. Seperti jenis usaha Serving, Holding, Renting, Trading dan Contracting. (<sup>1</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 95)

Dan dari unit-unit usaha yang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo ini unit usaha simpan pinjam yang tidak mengalami perkembangan dibandingkan dengan unit usaha lainnya yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo, karena dapat kita ketahui unit usaha ini yang memiliki resiko sangat tinggi dengan adanya perilaku peminjam yang kurang bijak dalam menggunakan pinjaman tersebut. Usaha BRILink sudah berjalan dengan baik, masyarakat lebih banyak menggunakan BRILink untuk keperluan seperti transfer uang, karena bank sangat jauh dari kediaman masyarakat. Tetapi usaha Sarana Produksi Pertanian sama seperti usaha pinjam pinjam, usaha Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) tidak berkembang dengan baik, masyarakat lebih sering berbelanja ke pasar, karena pasar lebih lengkap menyediakan keperluan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Muaro Sentajo dalam pembentukannya melibatkan komponen masyarakat yang ada di desa Muaro Sentajo, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pejabat pemerintah desa yang bermusyawarah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan unit usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Komisaris memperkerjakan warga yang belum mendapatkan pekerjaan tetap dan bermitra dengan UMKM yang sudah ada di desa Muaro Sentajo.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo dalam pelaksanaannya masih terkendala sumber daya manusia. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum bisa merekrut karyawan secara massif, hanya beberapa orang saja, karena minimnya upah atau gaji yang didapat dari hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), itupun yang mau kerja mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sukarela karena pembagian hasil dibagi setelah satu tahun atau tutup buku.

**B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Jalannya Bumdes Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi perhatikan ukuran tulisan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muaro Sentajo, ada beberapa faktor-faktor yang menghambat berperannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo, dengan tingginya derajat keilmuan seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Muaro Sentajo masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam mensejahterakan masyarakat Muaro Sentajo

**Tabel 3.1 Anggota Bumdesa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya**

No	Nama Anggota Pengelola Bumdes	Pendidikan
----	-------------------------------	------------

1	Jufri	SLTA
2	Armedi	SLTA
3	Refliani	SLTA
4	Iis Dahlia	SLTA
5	Seskawati	SLTA

Sumber Data : Kantor Bumdesa Muaro Sentajo

## 2. Kurangnya Pemahaman Dari Pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Muaro Sentajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Yuli selaku tokoh masyarakat desa Muaro Sentajo adapun faktor penghambat dalam mensejahterakan masyarakat desa Muaro Sentajo adalah kurangnya pengetahuan dari pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Muaro Sentajo. Anggota yang bekerja di bumdes Muaro Sentajo masih kurang memahami peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang kurang pemahaman terhadap Undang-Undang. tersebut , sehingga menyebabkan peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo kurang berjalan dengan lancar.

## 3. Kurangnya Sosialisasi dari Pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Muaro Sentajo kepadanya masyarakat sangatlah kurang, hal ini menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat sangat kurang mengenai peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Meli selaku tokoh masyarakat desa Muaro Sentajo bahwa pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) kurang memahami peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) kepada masyarakat Muaro Sentajo. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo.

## Kesimpulan

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar secara keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Faktor yang menghambat jalannya BUMDes di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah Tingkat Pendidikan, kurangnya pemahaman dari pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kurangnya sosialisasi dari pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mensejahterakan masyarakat di desa Muaro Sentajo tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## Saran-sarana perhatikan ukuran tulisan dan penulisan

1. Agar peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya, pihak kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mengetahui dan memahami Undang-undang Desa tersebut, terutama terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mensejahterakan masyarakat bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Astomo Putera, *Hukum Tata Negara Teoro dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Asshidiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Diah Rahmatia Rusmawan, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010.
- Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian BUMDes*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016. hlm. 2
- Josef Mario Monteiro, *pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah*. Pustaka yustisia. yogyakarta. 2016
- Marpaung Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta. 2018.
- Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Widjaja, W.H.R, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014

Profil Desa Muaro Sentajo

### **INTERNET**

Business-law.binus.ac.id//Badan Usaha Milik Desa Dikunjungi Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 Jam 12.45 WIB.

[www.berdesa.com](http://www.berdesa.com) dikunjungi hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 jam 12.31 wib

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>,  
dikunjungi hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 jam 14.09 wib.

Umum-pengertian.blogspot.com dikunjungi [hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 jam 14.12](#)  
wib.

Id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Usaha-Milik-Desa dikunjungi hari Rabu Tanggal 23 Oktober  
2019 jam 14.15 wib.

Umum-pengertian.blogspot.com dikunjungi [hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 jam 14.12](#)  
wib.

<https://id.sscirbd.com/doc/306349047/adapun> pengertian dari metode deskriptif analitis  
menurut Sugiyono

<https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>,  
dikunjungi pada tanggal 22 November